KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

_

KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE C SOEKARNO-HATTA

SURAT PENETAPAN PEMBAYARAN BEA MASUK, CUKAI, DAN/ATAU PAJAK (SPPBMCP)

 Nomor
 : 043675
 Tanggal
 : 13-06-2017

 Nomor Barang / AWB
 : PT15134072
 Tanggal AWB
 : 12-06-2017

Dengan ini ditetapkan tarif dan nilai pabean terhadap Impor Barang Kiriman atas nama:

A. IMPORTIR:

Alamat

B. EKSPORTIR:

Nama : PT. POU CHEN INDONESIA

Nama : POU CHEN CORPORATION

Identitas : 010707271057000

Alamat : NO.190, SEC.4, FU 3RD RD., FUXING

: KP. GARDU RT.06/RW. 01 DESA

SHIANG, CHANGHUA COUNTY 506, TAIWAN

TAMBAK, KIBIN, SERANG, BANTEN,

R.O.C.

INDONESIA

B. PENGANGKUT:

Nama : PT. TATA HARMONI Identitas : 018491456036000

C. PENETAPAN PEJABAT BEA DAN CUKAI

No.	Uraian Barang Secara Lengkap Meliputi Jenis, Jumlah, Merek, Tipe, Ukuran, Dan Spesifikasi Lainnya		Nilai Pabean	- Pos Tarif/HS - Tarif BM, Cukai, PPh, PPN, PPNBM
1	CORRUGATED PIPE, FIXED CONNECT, CONDUCT 1 PK TW	6 PCE	156.45	HS:39172929 7.5 - 10 10 0
NDF	PBM: Rp 13,312			'

Perhitungan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor

Bea Masuk	=	Rp 157,000
Cukai	=	-
	Jumlah	Rp 157,000
PPN	=	Rp 224,000
PPnBM	=	Rp 0
PPh	=	Rp 224,000
	Jumlah	Rp 448,000
l		

Jumlah bea masuk, cukai, dan pajak yang harus dilunasi adalah

Rp 605,000

PERHATIAN:	Pejabat Bea dan Cukai,
-	
	Nama : SUNDOYO
	NIP : 197601091999031003

SPPBMCP ini dibuat rangkap 3 (tiga):

- Rangkap ke-1 untuk Penerima/Importir;
- Rangkap ke-2 untuk Penyelenggara Pos;
- Rangkap ke-3 untuk Pejabat Bea dan Cukai